

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya Video *Youtube* Yang Di Unggah Ulang Di *TikTok* Oleh Pihak Lain

Mohamad Adam Putra Hidayat
Adam.20putra@gmail.com

Reni Anggriani
Anggriani@umy.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This research discusses legal protection for YouTube video works that are re-uploaded on TikTok without the permission of the copyright holder. The phenomenon of digital content re-uploading has become increasingly prevalent as social media platforms develop into sources of both entertainment and income. The research employs a normative legal method, examining statutory regulations, doctrines, and policies related to copyright law. The findings indicate that re-uploading YouTube content to TikTok may constitute copyright infringement if it exceeds the limits of fair use and causes harm to the copyright holder. Legal protection is provided through preventive measures—such as regulations, government supervision, platform policies, and public awareness—and repressive measures in the form of dispute resolution through both litigation and non-litigation mechanisms. Therefore, collaboration among the government, digital service providers, and the public is essential to ensure legal certainty while safeguarding the moral and economic rights of copyright holders.

Keywords: *Legal protection, Copyright, YouTube, TikTok*

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap karya video YouTube yang diunggah ulang ke TikTok tanpa izin pemegang hak cipta. Fenomena re-upload konten digital semakin marak seiring berkembangnya platform media sosial sebagai sarana hiburan sekaligus sumber penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta kebijakan terkait hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunggahan ulang konten YouTube ke TikTok dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila melanggar batasan penggunaan wajar dan menimbulkan kerugian bagi pemegang hak. Perlindungan hukum yang tersedia mencakup upaya preventif—melalui regulasi, pengawasan pemerintah, fitur kebijakan platform, serta edukasi masyarakat—dan upaya represif berupa penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus melindungi hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Hak cipta, YouTube, TikTok

PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang seperti saat ini, didukung oleh teknologi telah banyak berpengaruh pada kehidupan manusia, salah satunya disebabkan oleh adanya internet dan kemudahan untuk mengakses internet. Teknologi telah mendukung terciptanya inovasi-inovasi yang menjadi sebuah kemajuan dalam peradaban manusia seperti telepon genggam, laptop, komputer, hingga internet. Internet sendiri merupakan sebuah singkatan dari *Interconnected Networking* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian komputer yang saling terhubung satu sama lain dan tidak mengenal batas wilayah, hukum, dan budaya. Dengan pengaruh teknologi informasi, internet telah mewabah di berbagai dunia dan telah menjadi bagian dari masyarakat modern yang tidak dapat dipisahkan.¹

Penggunaan Internet di Indonesia dari tahun ke tahun telah berkembang dengan pesat, karena berbagai kemudahan yang ditawarkan. Data dari Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa, pada 2024 pengguna Internet di Indonesia telah tembus pada angka 221.563.479 dari total masyarakat Indonesia pada 2023 berjumlah 278.696.200 jiwa.² Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia hampir mencapai angka 80% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia. Selain itu dari tahun 2018, 2020, 2022, hingga 2023, penetrasi penggunaan internet di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif, setiap tahunnya memiliki kenaikan persentasi rata-rata hampir di angka 5%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa, kini penggunaan teknologi dan internet telah melekat pada masyarakat, yang telah

¹ "Sejarah Internet Di Indonesia," n.d.

² Sofyan Mufti Prasetyo, Rehan Gustiawan, and Fabian Rizzel Albani, "BIIKMA : Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia" 2, no. 1 (2024), <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma>.

banyak berperan dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut dipengaruhi oleh data diatas bahwa dari 278.696.200 jiwa masyarakat Indonesia sebanyak 221.563.479 merupakan pengguna internet dan sebanyak 57.132.721 jiwa merupakan bukan pengguna internet.

Layanan internet kini telah menciptakan berbagai kemudahan, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi, membagikan informasi, bahkan dapat membantu dalam berbagai kegiatan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi digital berpengaruh kepada aspek-aspek kehidupan manusia, yang kemudian menjadi dasar adanya *platform* digital. *Platform* digital sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah wadah atau fasilitas yang memudahkan penggunanya dalam bertukar informasi, menawarkan jasa, berkomunikasi hingga berdagang.³

Perkembangan teknologi telah mendorong kemunculan platform media sosial seperti *YouTube*, *WhatsApp*, *Instagram*, *TikTok*, dan lainnya, yang dapat menyediakan berbagai informasi, hiburan, sarana komunikasi, hingga menjadi lahan pekerjaan. Kini banyak orang telah terpengaruh oleh digitalisasi, dari cara dia mendapatkan hiburan hingga cara dia mendapatkan penghasilan seperti konten kreator. Sebutan konten kreator diberikan kepada seseorang yang membuat konten dengan kreatifitasnya lalu dituangkan dalam sebuah karya dan diunggah ke dalam *platform* media sosial, seperti *YouTube*, dan *TikTok*.⁴ Seperti contoh, Daddy Corbuzier dengan nama pengguna *@corbuzier* dan *platform* media sosial yang digunakan ialah *YouTube* berisikan konten-konten

³ Prastika Y., & Kurniadi H. 2023. "Platform Digital Sebagai Media Informasi dan Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Keroncongantar". *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK)*, 5(2). hlm. 132

⁴ Gusti Agung dkk.. 2023. "Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Reupload Video Youtube di Aplikasi TikTok," *Jurnal Kertha Negara* (11), 10. hlm 1086

Podcast/Talkshow, setiap konten tersebut dapat menghasilkan monetisasi berupa *Adsense*.⁵

Program Monetisasi di dalam *platform YouTube* mendorong sebagian orang untuk mendapat penghasilan dari *platform* tersebut. *YouTube* dapat disebut ekonomi kreatif, dan dapat mewujudkan sebuah hak kekayaan intelektual bagi seseorang, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang bersifat komersil sehingga dapat menguntungkan dalam segi ekonomi.⁶ Selain itu, keuntungan ekonomi bagi konten kreator atau *Youtuber* dapat berupa upah dari hasil program kerjasama dengan beberapa merek, dan juga kemitraan periklanan yang dibuat oleh google dan tersedia di internet yang lebih dikenal dengan *Google AdSense*.⁷ Dengan adanya program *Google AdSense*, pemilik akun *YouTube* yang telah terdaftar dan disetujui keanggotaannya dalam program monetisasi akan diperbolehkan untuk memasang iklan yang ditentukan telah oleh *Google* pada *website* penggunaannya, sehingga konten kreator mendapat bagian atau upah dari Kerjasama tersebut.

Platform TikTok, di Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 50 juta konten kreator dari 130 juta pengguna *TikTok*.⁸ Oleh sebab itu, saat ini marak pekerjaan yang berhubungan dengan dunia digital dan industri kreatif seperti halnya dalam *platform* tersebut. *TikTok* sebagai *platform* digital banyak dimanfaatkan sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan. Dengan pengguna yang begitu banyak, *TikTok* kini kian

⁵ Siprianus Palete dan Al Fathan Wanafesyahan. 2024. "Potensi Pendapatan Dalam Industri Hiburan Digital : Studi Kasus Pada Platform Konten Kreator Sosial Media Revenue Potential In The Digital Entertainment Industry: A Case Study On Social Media Content Creator Platforms," *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal* E-ISSN, vol. 5(2). Hlm. 21 https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_.

⁶ Muhamad Fasya Nur Arbaien dan Elis Nurhasanah. 2023. "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* vol. 10 (1) <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>.

⁷ Ibid.

⁸ <https://www.tribunnews.com/techno/2023/10/13/50-juta-pengguna-tiktok-adalah-konten-kreator>, diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 13.54

berkembang diantara media sosial lainnya. Selain membuat konten ide yang kemudian dituangkan ke dalam video singkat, kini konten kreator di *TikTok* dapat membuat video sembari mempromosikan barang atau jasa untuk kemudian ditawarkan kepada penonton.

Kemajuan teknologi serta berbagai macam aktivitas didalamnya telah mendorong pemerintah untuk membuat peraturan demi melindungi setiap orang atau kelompok, terutama bagi mereka yang memiliki kepentingan didalamnya termasuk kepentingan komersil ataupun ekonomi. Ketentuan pengaturan di Indonesia yang berkaitan dengan platform media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari Pasal 1 ayat (1) UU ITE dapat diketahui bahwa salah satu Informasi Elektronik merupakan gambar, suara, foto, dan lainnya yang dapat dipahami oleh orang-orang. Dengan demikian, konten video di *YouTube* merupakan sebuah informasi elektronik yang dilindungi.

Konten yang di unggah pada aplikasi *TikTok* tidak semuanya konten orisinal, pasalnya konten kreator *TikTok* yang mengunggah ulang karya/ video orang lain yang dijadikan sebagai kontennya. misalnya, konten yang menyajikan potongan-potongan video dari *channel youtube* milik orang lain, yang kemudian di unggah ulang di aplikasi *TikTok* oleh seseorang yang tidak memiliki izin atas hak cipta dari karya/konten tersebut. Kemudian, banyak dari orang yang melihat konten tersebut hanya pada aplikasi *TikTok* dimana ia temukan pertama kali, tanpa melihat/menonton konten asilnya di *YouTube*.⁹ Hal tersebut dapat berdampak kerugian bagi si pemilik hak cipta, karena pemilik hak cipta tersebut dapat kehilangan penonton dan dapat menurunkan penonton dari *Channel*

⁹ Ibid. hlm. 1086

YouTube nya, sehingga dapat berpengaruh kepada *AdSense* atau penghasilan pemilik konten tersebut.

Pelanggaran hak cipta yang sering kali ditemui ialah seseorang yang mengunggah suatu video yang ia peroleh dari *YouTube* kemudian mengunggahnya ulang pada *platform TikTok* tanpa mencantumkan sumber video asli maupun nama dari pencipta video tersebut yang mana pastinya dalam hal ini pencipta sangatlah dirugikan secara ekonomi dan moral terkait tindakan tersebut. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak cipta dimana terdapat hak moral yang diatur dalam Pasa 5 UUHC, dan hak ekonomi dalam pasal 9 UUHC, yang kemudian dapat merugikan salah satu pihak atau pemegang dari hak cipta atas sebuah karya tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis mengenai: 1. Bagaimana legalitas penayangan potongan video pada *YouTube* yang diunggah ulang di *TikTok* tanpa izin pemegang hak cipta? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta video *Youtube* yang di unggah ulang di *TikTok*?

PEMBAHASAN

Legalitas Penayangan Potongan Video Pada *YouTube* Yang Diunggah ulang di *TikTok* Tanpa Izin

Video merupakan sebuah karya yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Cipta. Video atau konten video yakni sebuah karya yang lahir dari ide gagasan untuk kemudian direalisasikan menjadi sebuah karya yang dapat dirasakan oleh panca indra. Perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada penciptanya dalam nilai moral maupun ekonomi yang terkandung dalam karyanya. Menurut Eddy Damian mengenai pokok bahasan perlindungan hak cipta yakni untuk memberikan perlindungan kepada hak cipta pada sebagian bangsa Eropa yang merupakan bagian dari *European Union (UE)* serta Amerika Serikat berdasarkan

pandangan komersialisasi yang artinya jika hak cipta memberikan keuntungan finansial, maka dapat memberikan dampak terhadap pendapatan nasional.¹⁰

Video *YouTube* merupakan sebuah karya yang tercipta melalui ide dari pencipta karya tersebut, yang kemudian di publikasi dengan cara diunggah di kanal *YouTube* milik seseorang, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Selain itu, video *YouTube* dilindungi oleh hak cipta melalui peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan video atau video *YouTube* termasuk kepada karya sinematografi yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf (m) UUHC. Dalam kepemilikan hak cipta, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai kepastian untuk pencipta memiliki kendali eksklusif dan penggunaan eksklusif atas hasil karyanya, dengan bantuan negara dan alat penegak hukumnya.¹¹

Peran *YouTube* dalam aspek ekonomi terlihat dalam Program Partner *YouTube* (YPP) dan *Google AdSense*, dimana melalui YPP konten kreator dapat mengakses fitur monetisasi *YouTube* dengan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Besaran yang didapatkan oleh pengunggah atau konten kreator yang telah memenuhi syarat sebesar 55% dan sebesar 45% untuk pihak *YouTube*. Nilai pendapatan yang diperoleh oleh konten kreator dihitung berdasarkan CPM (*cost per thousand*) atau biaya per 1000 tayangan.¹² Dengan demikian, *YouTube* memiliki peranan dalam aspek ekonomi, salah satunya untuk menjadi wadah bagi siapapun untuk mencari keuntungan ekonomi. oleh karena itu, konten video *YouTube* menjadi sebuah produk yang tercipta dari ide atau

¹⁰ Rizka Tiara Kusuma dan Kadek Agus Sudiarawan, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI BERUPA VIDEO YANG DIGANDAKAN (REUPLOAD) DI MEDIA SOSIAL," Jurnal Kertha Desa, vol. 10, no. 9. Hlm. 861

¹¹ Nathasya Syahrani, Bella Dewayanti, dan Putri Triari Dwijayanthi, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO DALAM PLATFORM DIGITAL YOUTUBE," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>. Hlm. 2

¹² <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid>

gagasan dan diwujudkan dalam bentuk video untuk kemudian di komersiliasi dalam rangka mencari keuntungan.

Community guideline atau Pedoman Komunitas *YouTube* mengatur para penggunanya secara tegas mengenai peraturan dan kebijakan hak cipta, dimana konten kreator tidak dapat mengunggah video yang bukan miliknya tanpa mendapatkan izin dari pemilik video aslinya setelah dipublikasikan. Dalam perlindungan hak cipta yang diatur oleh pedoman komunitas *YouTube*, pengunggah video asli atau pemegang hak cipta dari sebuah video dapat melaporkan kepada pihak *YouTube* tentang adanya aduan pelanggaran hak cipta, serta peraturan yang digunakan dalam menindak lanjuti pelanggaran hak cipta tersebut, *YouTube* mengikuti peraturan dimana pelanggaran itu terjadi. Selain itu, sanksi yang diberikan oleh pihak *YouTube* jika terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator, adanya teguran yang paling ringan dan jika terjadi pelanggaran berat yakni, kanal atau *channel YouTube* akan langsung ditutup tanpa melalui teguran terlebih dahulu, putusan tersebut dikenakan kepada pelanggar dengan opsi banding.¹³

Konten video *YouTube* memiliki rata-rata durasi lebih lama dari konten video media sosial lainnya, oleh karena itu kreator sering melakukan pemangkasan atau pemotongan pada durasi tertentu untuk kemudian diunggah di media sosial lainnya seperti *TikTok* yang memiliki durasi lebih singkat dalam rangka menyebarluaskan karyanya. Hal tersebut sering dilakukan oleh kreator karena dianggap lebih mudah serta lebih singkat sebab kreator hanya perlu mengambil potongan video dan tidak perlu membuat video khusus berdurasi pendek lainnya.

¹³ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/ dibuka pada 23.08, pukul 18 Februari 2025

Kemudahan yang ada telah mendorong banyak orang untuk melakukan kegiatan mengunggah ulang di media sosial. Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Naila dan Khairani, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan mengunggah ulang konten video diantaranya:¹⁴

1. Faktor untuk mendapatkan keuntungan finansial, seseorang cenderung melakukan kegiatan mengunggah ulang untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, seperti contoh pemilik sebuah akun memiliki pendapatan dari mengunggah konten lebih tinggi karena video yang di upload milik tokoh publik figur terkenal, sehingga lebih menarik dan mengundang banyak orang melakukan kerjasama *paid promote* ataupun *endorsement*. keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama tersebut berkisar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Faktor waktu yang relatif lebih singkat dan mudah untuk dilakukan. Kreator yang melakukan kegiatan mengunggah ulang video hanya perlu memilih video yang sudah populer serta menarik dengan tujuan menambah popular agar akun yang ia miliki menjadi berkembang sehingga mengundang banyak orang untuk melakukan kerjasama.
3. Faktor teknologi yang kian berkembang mendukung banyak orang untuk melakukan kegiatan mengunggah konten. seseorang hanya perlu mengakses internet untuk melihat tutorial dimana terdapat cara untuk mengunduh, mengedit, serta menghilangkan logo pada video tersebut agar tidak terdeteksi sebagai pelanggaran hak cipta.

¹⁴ Naila Fadhila dan Khairani Arifin, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CONTENT CREATOR TIKTOK TERHADAP PRAKTIK RE-UPLOAD KONTEN TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIL (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, vol. 8, no. 2 (2024): 402

4. Faktor kurangnya kesadaran pentingnya hak cipta, dimana seseorang yang melihat kegiatan mengunggah ulang yang dilakukan orang lain begitu mudah dan tergiur oleh keuntungan finansial, kemudian dia meniru tanpa mempedulikan pemegang hak cipta yang asli.

Keuntungan serta nilai ekonomi atas kekayaan intelektual hingga termasuk aset atau kekayaan, maka perlindungan atas kekayaan intelektual diperlukan agar seseorang yang memiliki hak kepemilikan kekayaan tersebut dapat memperoleh manfaat ekonominya secara utuh dan terhindar dari penyalahgunaan pihak lain. Kemudian, dalam Pasal 499 KUHPer menjelaskan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Adanya perlindungan hak cipta utamanya untuk memberikan perlindungan kepada pencipta dari penyalahgunaan yang dilakukan diluar pemegang hak cipta. Dengan hak cipta dan berbagai hak yang terkandung didalamnya, sudah sewajarnya sebuah ciptaan dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta termasuk kedalam hak absolut dimana hak tersebut dapat dipertahankan atas apapun, dan pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk menuntut atas kerugian atau pelanggaran terhadap ciptaanya.¹⁵ Perlindungan yang diberikan oleh UUHC kepada pencipta atas karya ciptaannya yang termasuk ke dalam perlindungan hak cipta memiliki jangka waktu selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UUHC.

Penggunaan karya yang dilindungi oleh hak cipta pada dasarnya tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak memiliki izin, namun dalam beberapa hal perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran hak cipta masih bersifat wajar dan diperbolehkan,

¹⁵ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 70, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

sebagaimana dalam Pasal 43 UUHC bahwa hal-hal seperti pengumuman, pendistribusian, komunikasi, penggandaan, hingga penyebarluasan dapat dilakukan oleh pihak lain yang bukan pemegang hak cipta atau tidak memiliki izin tertentu. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak bukan pemegang hak cipta ataupun tidak memiliki izin dengan beberapa unsur seperti, karya tersebut merupakan milik pemerintah, tidak bersifat komersil, dalam hal pengambilan berita harus dengan *watermark* atau pencatuman sumber secara lengkap dan jelas, untuk konsumsi pribadi dan tidak lebih dari 1 (satu) salinan, dalam hal penyebarluasan dan komersil seseorang harus mendapatkan izin atau pernyataan tidak keberatan dari pihak pemegang hak cipta.

Pembajakan merupakan sebuah tindakan yang dapat menciderai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau hak cipta, sebab seseorang yang tidak memiliki akses atau izin terhadap sebuah karya yang dilindungi hak cipta dapat mengambil seluruh atau sebagian, lalu diedarkan secara komersial dengan tujuan untuk digunakan dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi.¹⁶ Pembajakan merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum, karena seseorang menggunakan karya orang lain tanpa memiliki izin. Tindakan melanggar hukum dalam KUHPerdara biasa disebut dengan Perbuatan melawan Hukum yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan sistem hukum dalam semboyan hukum yakni *hincius* secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan hak orang lain.¹⁷ Tindakan tersebut dapat menciderai hak moral dan ekonomi pemegang hak cipta, dan merupakan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara.

Kegiatan atau tindakan mengunggah ulang karya konten video *YouTube* kedalam aplikasi *TikTok* merupakan sebuah tindakan ilegal atau perbuatan melawan hukum.

¹⁶ Mirza Sheila Mamentu, Emma V T Senewe, dan Jemmy Sondakh, "PEMBAJAKAN FILM DI SITUS INTERNET DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK CIPTA 1 Oleh," *Lex Administratum*, vol. 9, no. 1. Hlm. 7

¹⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, ed. Munir Fuady (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Dengan adanya perlindungan hak cipta terhadap karya konten video *YouTube* yang diambil sebagian sehingga menjadi potongan video, lalu di upload kembali oleh pihak yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta dapat menciderai hak cipta itu sendiri. Adanya perlindungan hak cipta bagi video *YouTube* menyebabkan keterbatasan seseorang selain pemegang hak cipta untuk menggunakan karya tersebut, termasuk dalam hal menggandakan dan mendistribusikan secara komersil demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian hak eksklusif baik dalam segi moral atau ekonomi pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8 UUHC. Dengan demikian, mengunggah ulang potongan video *YouTube* pada aplikasi *TikTok* oleh orang yang tidak memiliki izin, termasuk kedalam pengadaaan dan pendistribusian karya hak cipta dan dilakukan secara illegal atau melawan hukum sehingga dapat menimbulkan sanksi bagi seseorang yang menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa izin.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA VIDEO *YOUTUBE* YANG DIUNGGAH ULANG DI *TIKTOK* TANPA IZIN

Tindakan mengunggah ulang karya yang dilindungi hak cipta tanpa seizin pemilik hak cipta demi mendapatkan keuntungan merupakan sebuah tindakan yang illegal. Illegal merupakan segala tindakan, perbuatan, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, melawan hukum, atau tidak sah.¹⁸ Dengan demikian, segala bentuk perbuatan illegal berpotensi besar menyebabkan kerugian, bagi dirinya ataupun orang lain. Selain itu, ilegal merupakan perbuatan diluar undang-undang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi berupa sanksi,

¹⁸ Oleh Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, Lydyana Trisnaeni Martin, and Agung Widya Setya Pratama, "STRATEGI PREVENTIF PENYEBARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM" 7, no. 2 (2024).

sebagaimana diatur dalam sumber hukum materil seperti KUHPer, ataupun sumber hukum formil seperti yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin.

Perlindungan hukum akan segala tindakan, atau perbuatan yang dilakukan setiap individu maupun kelompok sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan hukum sendiri, yakni untuk menciptakan keadilan, menjaga keamanan, serta kepastian hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap individu maupun kelompok, dari mulai mencegah terjadinya sebuah pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari peraturan, dengan tujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain, hal tersebut termasuk kedalam upaya perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek atau objek terhadap pelanggaran, dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Perlindungan hukum preventif dalam hal hak cipta tidak terletak adanya hak moral dan hak ekonomi, melainkan adanya hak moral dan hak ekonomi.¹⁹ Dengan demikian, upaya preventif memiliki tujuan pencegahan agar sebuah tindakan yang illegal tidak terjadi, sebagaimana yang diatur atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya preventif merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu atau dalam hal ini pemegang hak cipta.

1. UPAYA PREVENTIF PEMERINTAH

Pemerintah sebagai pilar utama atau pemegang wewenang kekuasaan yang memiliki peran mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan pemerintah ialah

¹⁹ Finna Noor et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial," *Risalah Hukum*, vol. 18, n.d., <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/spotify->

sebuah harapan untuk melindungi bangsa dan negara dengan menggunakan alat yakni kekuasaan dan kebijakan atau peraturan dalam mencapai tujuannya. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah terhadap perlindungan hak cipta, dicegah atau diantisipasi sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta peraturan terkait.

Upaya preventif pemerintah tergambar dalam Pasal 54-56 UUHC yang menjelaskan bahwa, dalam Pasal 54 UUHC pemerintah berupaya melindungi hak cipta dan hak terkait dengan berbasis teknologi, dimana pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan, penyebarluasan serta pelanggaran hak cipta, serta pemerintah berwenang untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak baik didalam maupun diluar negeri dalam upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. Peran pemerintah dalam pencegahan pelanggaran hak cipta ialah pemerintah berwenang untuk mengawasi segala jenis tempat produksi atau distribusi secara langsung melalui bersama berbagai pihak termasuk pihak penyelenggara sistem elektronik yakni *YouTube* dan *TikTok*.

Upaya perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran hukum lebih awal atau meminimalisir pelanggaran hukum. bentuk perlindungan hukum preventif dalam hak cipta khususnya dalam platform digital *YouTube* dan *TikTok* dapat berupa penutupan akses terhadap konten, dimana pengguna yang melanggar ketentuan hak cipta atau hak terkait dalam platform digital tidak dapat mengakses konten tersebut.²⁰ Dengan pengguna yang tidak dapat mengakses konten

²⁰ Firda Alfionita Saputri and Ahmad Suryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (July 18, 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3017>.

tersebut memiliki dampak keterbatasannya pengguna untuk mengakses konten yang bukan miliknya.

Penutupan terhadap hak untuk mengakses konten atau karya digital merupakan bentuk perlindungan hukum hak cipta untuk media digital. Sebagaimana telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Yang Melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan Pasal 15, Bagi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan sanksi berupa penutupan konten dan/atau hak aksesnya terhadap konten yang dilanggar, serta pelanggar tersebut akan diumumkan dalam laman resmi Kementerian Kominfo,²¹

2. UPAYA PREVENTIF *YOUTUBE* DAN *TIKTOK*

YouTube dan *TikTok* memiliki beberapa peraturan atau kebijakan tentang hak cipta yang tidak jauh berbeda dengan tujuan untuk melindungi konten kreator atau pemegang hak cipta, serta memberikan fleksibilitas untuk berkarya. Peraturan tersebut diantaranya:

- a. *Content ID*, yakni fitur yang memiliki peran untuk memantau secara otomatis dengan mendeteksi konten yang melanggar hak cipta, fitur tersebut bekerja dengan cara memeriksa setiap video yang diunggah di *YouTube* kemudian dicocokkan dengan konten yang dilindungi hak cipta. Jika ditemukan kesesuaian atau pelanggaran, pemilik hak cipta dapat memblokir, menghapus,

²¹ Grivti M Asthenu, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 31, 2023): 50, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1551>.

atau mengambil pendapatan yang dihasilkan dari iklan konten yang melanggar tersebut

- b. Hak Cipta Manual, dimana pemilik hak cipta dapat mengajukan klain terhadap karya milik pihak lain yang melanggar hak cipta miliknya secara manual.
- c. Pemberitahuan DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*), *YouTube* mematuhi DMCA yang berarti jika ditemukan pelanggaran hak cipta, pemiliik hak cipta dapat melaporkan kepada DMCA secara sah, kemudian *YouTube* akan menghapus konten video yang melanggar tersebut. Dan bagi pengguna yang sudah beberapa kali melanggar mendapatkan konsekuensi berupa penutupan akun.
- d. Lisensi musik, *YouTube* memiliki banyak lisensi musik yang dilindungi hak cipta, sehingga pengguna dapat bebas menggunakan musik tersebut tanpa perlu khawatir akan terjadinya pelanggaran hak cipta.
- e. Kebijakan Penggunaan Wajar (*Fair Use*), yakni *YouTube* memperbolehkan pengguna untuk menggunakan konten yang dilindungi hak cipta secara wajar. Wajar disini diartikan sebagai konteks tertentu seperti, pendidikan, kritik, maupun berita.

TikTok memiliki ketentuan perlindungan hak cipta untuk melindungi karya atau produk berupa video berdurasi yang diunggah di media sosial *TikTok* oleh konten kreator atau pemilik akun, selain itu *TikTok* juga melindungi pengguna dari berbagai kemungkinan pelanggaran. Sebagai upaya preventif *TikTok* menyediakan formulir online yang dapat dikirim langsung oleh pihak pemegang hak cipta yang merasa karyanya telah dilanggar. Kemudian, dari pelaporan tersebut tim pakar Hak Kekayaan Intelektual *TikTok*

akan menguji laporan tersebut, dan jika ditemukan pelanggaran *TikTok* akan menghapus konten tersebut.²²

3. UPAYA PREVENTIF MASYARAKAT

Perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta melibatkan berbagai pihak pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam perlindungan hak cipta, oleh sebab setiap orang atau masyarakat merupakan setiap orang atau subjek bersama dengan karyanya yakni objek, yang dilindungi oleh peraturan pemerintah dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan demi melindungi setiap orang atau masyarakat. Pasalnya, kesadaran masyarakat terhadap hak cipta dinilai kurang memiliki kesadaran pentingnya perlindungan hak cipta. Banyak orang yang terus menerus melakukan pelanggaran seperti mengunggah karya milik orang lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin dengan tujuan tertentu, tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak sah atau ilegal.²³ Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai hak cipta perlu ditingkatkan sebab hampir setiap karya digital yang ditemui setiap saat di media sosial termasuk *YouTube* dan *TikTok* dilindungi oleh hak cipta, dan penggunaan yang semakin masif saat ini.

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam upaya preventif dalam pencegahan pelanggaran hak cipta, dapat diupayakan oleh beberapa cara, diantaranya:²⁴

²² Aline Gratika Nugrahani, "UPAYA MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORMNYA Nugrahani p UPAYA MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORMNYA". *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 10, no. 1 (2022). Hlm. 28

²³ Lilik Prihatin dkk., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0". *Unes Law review*, vol. 6, no. 4 (2024). Hlm. 11325

²⁴ Oleh Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, Lydyana Trisnaeni Martin, dan Agung Widya Setya Pratama, "STRATEGI PREVENTIF PENYEBARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM". *Lonta Merah*, vol. 7, no. 2 (2024). Hlm. 861

- a. Melakukan edukasi mengenai kesadaran tentang pentingnya hak cipta dan hak terkait serta penerapannya dalam kehidupan dan dunia digital
- b. Registrasi Hak Cipta, melakukan registrasi resmi terkait hak cipta untuk memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum terhadap hak cipta. Dengan melakukan registrasi pencipta atau pemegang hak cipta memiliki bukti kuat dalam menghadapi perselisihan atau sengketa hak cipta.
- c. Kontrol Distribusi, dengan membatasi akses terhadap karya tertentu sehingga distribusi karya tersebut dapat dikontrol. Fitur tersebut biasanya terdapat dalam berbagai media sosial, termasuk YouTube dan TikTok.
- d. Edukasi dan Kampanye Informasi, dengan dukungan pemerintah dalam melaksanakan program edukasi dan kampanye pemahaman hak cipta kepada masyarakat terlebih pelaku bisnis atau konten kreator. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak cipta, selain itu memberikan penekanan pada manfaat ekonomi dan juga sosial.
- e. Pengawasan dan Pelaporan, DKJI mendorong bagi setiap pemilik atau pemegang hak cipta untuk melakukan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada karyanya.
- f. Menyediakan kelas atau Workshop yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat secara menarik, yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah serta bekerjasama dengan platform media sosial, dengan tujuan mengenalkan hal-hal teknis.
- g. Penyederhanaan Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, dengan penyederhanaan yang dilakukan, akan mendorong masyarakat untuk memiliki keharusan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan

rekomendasi, pengurangan birokrasi dan waktu, serta penyediaan layanan online yang lebih efisien.²⁵

Perlindungan hukum represif yakni perlindungan yang diberikan ketika terjadi sebuah pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang, korporasi, atau badan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir setelah perlindungan preventif, dimana perlindungan tersebut diberikan ketika terjadi pelanggaran yang menyebabkan sengketa, sehingga menyebabkan pelaku orang atau badan dapat diancam dengan sanksi berupa ganti rugi, denda, maupun penjara dengan tujuan memulihkan hak korban demi keadilan.²⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir setelah upaya preventif.

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa menempuh proses peradilan yang formal.²⁷ Upaya penyelesaian alternatif dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, maupun arbitrase. Dengan demikian setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain berikut dengan pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus hak cipta, seseorang dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat

²⁵ Ismatul Aula, Rina Widayanti, and Erwan Setyanoor, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PRAKTIK PLAGIARISME HAK CIPTA," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 5, 2023, <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>.

²⁶ Oleh Ashinta Sekar Bidari, "PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 02, no. 01 .(2022). Hlm. 1043

²⁷ Firmansyah Yogatama and Abdul Atsar, "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi Loklok Copyright Holders' Protection Against Movie Piracy Accessed on Loklok Application," *Jurnal Commerce Law* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5523>.

diambil pertama jika sengketa terjadi. Hasil atau keputusan dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut umumnya telah disepakati bersama, sehingga keputusan tersebut dapat lebih diterima sesuai dengan itikad baik para pihak.

Sengketa perdata terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Terjadinya sengketa perdata dapat disebabkan oleh adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak atau pihak tertentu, oleh sebab terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut.²⁸ Serupa dengan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa litigasi memiliki tujuan yang sama yakni mengakhiri sengketa dan memperoleh kepastian hukum dari penyelesaian sengketa tersebut. Perbedaan dapat ditemukan dari tata cara, prosedur, serta siapa yang memutuskan atau hasil dari keputusan penyelesaian sengketa itu sendiri

Terjadinya sengketa terhadap hak cipta merupakan sengketa yang menciderai hak cipta atau hak terkait, dimana kedua hak tersebut berhubungan langsung dengan harta kekayaan seseorang.²⁹ Sengketa hak cipta menitik beratkan pada kekayaan seseorang yang memiliki hak ekonomu atau *economy rights*. Berdasarkan Pasal 510 KUHPer hak cipta merupakan benda bergerak, yang dimiliki oleh seseorang atau badan dan dapat dijadikan objek kepemilikan, sehingga menjadi sebuah objek hukum sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPer. Dengan demikian, sengketa hak cipta dapat disebabkan karena adanya peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum kepada subyek hukum lainnya, yang menciderai hak cipta yang didalamnya terdapat hak

²⁸ I Wayan Yasa et al., "KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA," *JURNAL RECHTENS*, vol. 12, 2023.

²⁹ Christopher Plumbantoruan, "PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Journal of Science and Social Research*, 2025, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.

ekonomi serta, berkaitan langsung dengan harta kekayaan atau benda sehingga menimbulkan kerugian.

Pasal 99 ayat (1) UUHC menjelaskan, pengajuan gugatan kepada pengadilan dapat dilakukan baik oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Kemudian, penggugat dapat menyantumkan kerugian atau ganti rugi dalam gugatan akibat dari perbuatan tergugat, berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan oleh tergugat selama menggunakan karya milik penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (3) UUHC. Selain itu, penggugat dapat memohon putusan provisi atau putusan sela dalam gugatannya kepada pengadilan, untuk: 1) meminta peyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, untuk kemudian mengasihkan ciptaan yang digunakan oleh pelanggar terkait pelanggaran hak cipta. 2) menghentikan segala kegiatan seperti pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan hasil dari pelanggaran hak cipta.

Pasal 101 UUHC menjelaskan bahwa, putusan atas gugatan dipengadilan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari semenjak gugatan di daftarkan, kemudian jika tidak dapat dipenuhi jangka waktu dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, putusan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Upaya hukum berdasarkan Pasal 102 UUHC menjelaskan bahwa, dalam hal putusan terkait sengketa hak cipta di pengadilan niaga ialah dapat diajukannya kasasi. Pemohonan kasasi kepada Mahkamah Agung wajib disampaikan kepada panitera selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga

diucapkan. Permohonan kasasi disampaikan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang ditetapkan oleh pengadilan. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi sesuai dengan tanggal yang sama ketika diajukannya permohonan kasasi kepada pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa, putusan kasasi harus diucapkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi diterima oleh mahkamah agung. Gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi pencipta atau pemegang hak untuk menuntut secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUHC.

Bagi pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, dengan didasari permintaan pihak tersebut, berdasarkan Pasal 106 UUHC pengadilan niaga berhak untuk mengeluarkan penetapan sementara untuk: 1) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan; 2) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut; 3) mengamankan barang bukti untuk mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan 4) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

KESIMPULAN

Konten video YouTube merupakan karya sinematografi yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta. Praktik mengunggah ulang konten YouTube ke TikTok tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila melewati batas penggunaan wajar (fair use) dan menimbulkan kerugian bagi pemegang hak.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat dilakukan melalui dua bentuk. Pertama, upaya preventif berupa pengawasan pemerintah, penerapan fitur pengendalian konten oleh platform digital (YouTube dan TikTok), serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta. Kedua, upaya represif melalui penyelesaian sengketa baik dengan jalur non-litigasi (mediasi, negosiasi, arbitrase) maupun litigasi melalui Pengadilan Niaga dengan kemungkinan ganti rugi, putusan provisi, hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif menuntut adanya sinergi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat agar tercipta kepastian hukum, terjaga hak moral dan ekonomi pemegang hak cipta, serta terhindar dari praktik pelanggaran hak cipta di era digital.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital dengan mempercepat proses penutupan akses konten ilegal dan memperluas kerja sama lintas negara dalam menanggulangi pelanggaran yang bersifat transnasional. Di sisi lain, platform digital seperti YouTube dan TikTok disarankan untuk meningkatkan efektivitas sistem deteksi pelanggaran, seperti fitur *Content ID* dan pelaporan, serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada kreator maupun pengguna agar tercipta lingkungan digital yang adil dan beretika. Masyarakat, khususnya konten kreator, juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan menghargai karya orang lain melalui pencantuman sumber, permintaan izin, atau penggunaan dalam batas *fair use*. Selain itu, pendaftaran karya cipta secara resmi penting dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum. Bagi akademisi dan peneliti, diperlukan kajian lanjutan mengenai efektivitas penegakan hukum hak cipta di era digital,

terutama dengan adanya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *big data* yang berpotensi memengaruhi pola distribusi serta perlindungan konten digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Gusti, Ayu Gayatri, Kharisma Venturini, Dewa Ayu, and Dian Sawitri. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN REUPLOAD VIDEO YOUTUBE DI APLIKASI TIKTOK." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 10 (2023): 1085–94.
- Ashinta Sekar Bidari, Oleh. "PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 02, no. 01 (2022): 1017–22. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal>.
- Asthenu, Grivti M, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 31, 2023): 50. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1551>.
- Aula, Ismatul, Rina Widayanti, and Erwan Setyanoor. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PRAKTIK PLAGIARISME HAK CIPTA." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 5, 2023. <http://ojs.iaidarussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>.
- Fadhila, Naila, and Khairani Arifin. "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CONTENT CREATOR TIKTOK TERHADAP PRAKTIK RE-UPLOAD KONTEN TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIL (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh) LEGAL PROTECTION FOR CONTENT CREATOR TIKTOK AGAINST PRACTICESRE-UPLOAD UNAUTHORIZED CONTENT FOR COMMERCIAL PURPOSES (A Research in Banda Aceh City Area)" 8, no. 2 (2024): 221–29.
- Kusuma, Rizka Tiara, and Kadek Agus Sudiarawan. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI BERUPA VIDEO YANG DIGANDAKAN (REUPLOAD) DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 10, n.d.
- Mufti Prasetyo, Sofyan, Rehan Gustiawan, and Fabian Rizzel Albani. "BIIKMA : Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia" 2, no. 1 (2024). <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma>.
- Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, Oleh, Lydyana Trisnaeni Martin, and Agung Widya Setya Pratama. "STRATEGI PREVENTIF PENYEBARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM" 7, no. 2 (2024).
- . "STRATEGI PREVENTIF PENYEBARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM" 7, no. 2 (2024).
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Edited by Munir Fuady. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Noor, Finna, Eka Ayu, Deny Slamet Pribadi, and Lily Triyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara

- Komersial.” *Risalah Hukum*. Vol. 18, n.d.
<https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/spotify->
- Nugrahani, Aline Gratika. “UPAYA MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORMNYA Nugrahani p UPAYA MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORMNYA” 10, no. 1 (2022): 18–31.
<https://doi.org/10.25105/prio.v10i1.17002>.
- Nur Arbaien, Muhamad Fasya, and Elis Nurhasanah. “Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (February 12, 2023): 51–64. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>.
- Palete, Siprianus, and Al Fathan Wanafesyahan. “POTENSI PENDAPATAN DALAM INDUSTRI HIBURAN DIGITAL : STUDI KASUS PADA PLATFORM KONTEN KREATOR SOSIAL MEDIA Revenue Potential In The Digital Entertainment Industry: A Case Study On Social Media Content Creator Platforms.” *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal E-ISSN*. Vol. 5, 2024.
https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_.
- Plumbantoruan, Christopher. “PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.” *Journal of Science and Social Research*, 2025.
<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Prastika, Yola, and Hayatullah Kurniadi. “PLATFORM DIGITAL SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PROMOSI SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF KERONCONGANTAR,” n.d.
- Prihatin, Lilik, Maria Yosepin, Endah Listyowati, and Thomas Ichfan Hidayat. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0” 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Saputri, Firda Alfionita, and Ahmad Suryono. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (July 18, 2024): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3017>.
- “Sejarah Internet Di Indonesia,” n.d.
- Sheila Mamentu, Mirza, Emma V T Senewe, and Jemmy Sondakh. “PEMBAJAKAN FILM DI SITUS INTERNET DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK CIPTA 1 Oleh.” *Lex Administratum*. Vol. IX, n.d.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.
- Syahrani, Nathasya, Bella Dewayanti, and Putri Triari Dwijyanthi. “PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO DALAM PLATFORM DIGITAL YOUTUBE.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Wayan Yasa, I, Kata kunci, Kepastian Hukum, Putusan Hakim, and Sengketa Perkara Perdata. "KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA." *JURNAL RECHTENS*. Vol. 12, 2023.

Yogatama, Firmansyah, and Abdul Atsar. "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Di Akses Pada Aplikasi Loklok Copyright Holders' Protection Against Movie Piracy Accessed on Loklok Application." *Jurnal Commerce Law* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5523>.